



Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : YOPRI NALDI Als YOPRI BIN HASAN BASRI; -----
2. Tempat lahir : Pekanbaru; -----
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/26 Oktober 1994; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
- 6 Tempat tinggal : Jalan M. Yamin Perumahan Mekar Sari Blok E No.2
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- 7 Agama : Islam; -----
- 8 Pekerjaan : Kontraktor PT. SWF; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal
27 Desember 2015;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan
tanggal 5 Februari 2016; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal
23 Februari 2016;

- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal
15 Maret 2016;

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal
16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016; -----
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 15 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 15 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Yopri Naldi Als Yopri Bin Hasan Basri bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yopri Naldi Als Yopri Bin Hasan Basri, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. IKPP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak; -----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Bahwa ia Terdakwa Yopri Naldi Als Yopri Bin Hasan Basri pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Blok VII Lantai III Pindo Deli Areal PT. IKPP Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang bekerja di lantai II seputaran blok VII (areal PT. IKPP) sebagai kontraktor PT. SWF menangani bidang kabel-kabel yang dirusak di blok VII tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa istirahat dan pada waktu istirahat tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil kabel bekas power crane yang terletak di dalam peti alat bekas kerja di workshop PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya Terdakwa pergi ke workshop PT. IKPP dan sesampai di workshop PT. IKPP tersebut Terdakwa langsung membuka peti alat bekas kerja workshop tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) potong kabel bekas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sak



power crane dengan mengangkat menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil kabel tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi membawa kabel tersebut dengan berjalan kaki menuju ke blok VII lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampai di blok VII tersebut pada saat Terdakwa hendak mengupas kulit kabel tersebut untuk diambil tembaganya, Terdakwa dipergoki oleh Sdr. Hendra dan mengatakan “Hei ngapain kamu” dan dijawab Terdakwa “Mau memasang kabel Pak”, kemudian Sdr. Hendra memfoto Terdakwa sehingga membuat Terdakwa panik dan langsung lari meninggalkan kabel tersebut. Dan sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa diamankan serta diserahkan ke pihak security PT. IKPP. Perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kabel bekas power crane milik PT. IKPP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya sehingga mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp130.400,00 (seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 Saksi Yose Rizal Als Yose Bin Yaspin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Blok VII Lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa kedapatan telah mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane milik pihak PT. IKPP Perawang;
- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi dihubungi oleh Sdr. Hendra yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dicurigai membawa 2



(dua) potong kabel tembaga bekas power crane di blok VII lantai III, yang kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian pergi ke blok VII lantai III untuk melakukan pengecekan, dan setibanya disana Saksi melihat ada 2 (dua) potong kabel bekas power crane dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, lalu tidak lama kemudian handphone tersebut berdering dan Saksi kemudian mengangkatnya dan ternyata yang menelepon adalah Sdr. Fauzi yang merupakan Pengawas dari Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Fauzi untuk menyuruh Terdakwa datang ke lantai III blok VII Pindo Deli areal PT. IKPP, setelah itu Terdakwa kemudian datang dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut diambilnya dari workshop. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor dan kemudian dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp130.400,00 (seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;

benar adalah barang milik pihak PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647; -----

benar adalah handphone milik Terdakwa yang ditemukan di blok VII lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Almaidi Wijaya Als Al Bin Mukctar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Blok VII Lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa kedapatan telah mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane milik pihak PT. IKPP Perawang;

- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi mendapat telepon dari kantor safety yang mengatakan bahwa ada penangkapan pencurian di blok VII lantai III areal PT. IKPP Perawang, yang kemudian Saksi langsung menuju ke TKP dan setibanya di TKP Saksi diberitahu oleh karyawan bahwa pelaku sudah dibawa ke kantor safety, lalu Saksi kemudian menuju ke kantor safety dan setibanya disana Saksi melihat pelakunya adalah Terdakwa dan Terdakwa saat itu sudah diamankan, lalu Saksi kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Pos I dan menyerahkannya kepada Sdr. Ishar Isbandi Als Isar Bin Iskandar Zulkarnain. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp130.400,00 (seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----



- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;

benar adalah barang milik pihak PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647;

benar adalah handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ishar Isbandi Als Isar Bin Iskandar Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Blok VII Lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa kedatangan telah mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane milik pihak PT. IKPP Perawang;

- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi diberitahu oleh Sdr. Almaidi Wijaya Als Al Bin Muktar yang saat itu langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane dan 1 (satu) unit handphone ke kantor security, dimana saat itu Saksi sedang bertugas disana, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut diambilnya dari workshop dengan cara dijinjing dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian dibawa ke blok VII lantai III, lalu sesampainya di blok VII lantai III Terdakwa bermaksud untuk mengupas 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut untuk diambil tembaganya dengan menggunakan pisau cater, akan tetapi sewaktu Terdakwa akan mengupas 2 (dua) potong kabel

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sak



tembaga bekas power crane tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra dan kemudian Sdr. Hendra menegur Terdakwa dengan mengatakan “Hei, lagi ngapain kamu” dan Terdakwa menjawab “Mau memasang kabel Pak”, setelah itu Sdr. Hendra memfoto Terdakwa dan 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut hingga Terdakwa kemudian menjadi panik dan pergi dengan meninggalkan 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane dan handphone miliknya; -----

- Bahwa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp130.400,00 (seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----

benar adalah barang milik pihak PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647; -----
benar adalah handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Blok VII Lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa kedatangan telah mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane milik pihak PT. IKPP Perawang; -----



- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane yang Terdakwa ambil tersebut yaitu masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----
- Bahwa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut Terdakwa ambil dengan cara, yaitu Terdakwa pergi ke workshop PT. IKPP dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka peti alat bekas kerja workshop tersebut dan mengambil 2 (dua) potong kabel bekas power crane dengan mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan setelah berhasil mengambil kabel tersebut, Terdakwa kemudian pergi membawa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut dengan berjalan kaki menuju ke blok VII lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP, lalu sesampainya disana Terdakwa bermaksud hendak mengupas 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut untuk diambil tembaganya, akan tetapi sewaktu Terdakwa akan mengupas 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh Sdr. Hendra dan mengatakan “Hei ngapain kamu” dan Terdakwa jawab “Mau memasang kabel Pak”, kemudian Sdr. Hendra memfoto Terdakwa beserta 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut sehingga Terdakwa kemudian menjadi panik dan langsung lari meninggalkan 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut dan juga meninggalkan handphone milik Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa beserta barang bukti diamankan serta diserahkan ke pihak security PT. IKPP dan selanjutnya dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan Terdakwa jual ke tukang loak yang ada di Perawang; -----
- Bahwa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut Terdakwa ambil dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----

benar adalah barang milik pihak PT. IKPP Perawang yang Terdakwa ambil;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647; -----

benar adalah handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Blok VII Lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa kedatangan telah mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter milik pihak PT. IKPP Perawang; -----
- Bahwa benar 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut Terdakwa ambil dengan cara, yaitu Terdakwa pergi ke workshop PT. IKPP dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka peti alat bekas kerja workshop tersebut dan mengambil 2 (dua) potong kabel bekas power crane dengan mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan setelah berhasil mengambil kabel tersebut, Terdakwa kemudian pergi membawa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut dengan berjalan kaki menuju ke blok VII lantai III Pindo Deli areal PT. IKPP, lalu sesampainya disana Terdakwa bermaksud hendak mengupas 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut untuk diambil



tembaganya, akan tetapi sewaktu Terdakwa akan mengupas 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh Sdr. Hendra dan mengatakan “*Hei ngapain kamu*” dan Terdakwa jawab “*Mau memasang kabel Pak*”, kemudian Sdr. Hendra memfoto Terdakwa beserta 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut sehingga Terdakwa kemudian menjadi panik dan langsung lari meninggalkan 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut dan juga meninggalkan handphone milik Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa beserta barang bukti diamankan serta diserahkan ke pihak security PT. IKPP dan selanjutnya dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual ke tukang loak yang ada di Perawang;

- Bahwa benar 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp130.400,00 (seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----

benar adalah barang milik pihak PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa yang kemudian diamankan sewaktu Terdakwa ditangkap; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647;

benar adalah handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu; -----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1	Unsur	Barang	Siapa:
			Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (<i>natuurlijke persoon</i>) maupun badan hukum (<i>rechts persoon</i>) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu
Terdakwa Yopri Naldi Als Yopri Bin Hasan Basri, dengan jati diri sebagaimana pada
awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam
persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan
mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur
kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan
lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember
2015 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Blok VII Lantai III Pindo Deli areal PT.
IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa kedapatan telah
mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane masing-masing kabel
dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter milik pihak PT. IKPP
Perawang, yang diambil oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa pergi ke workshop
PT. IKPP dan sesampainya disana Terdakwa langsung membuka peti alat bekas kerja
workshop tersebut dan mengambil 2 (dua) potong kabel bekas power crane dengan
mengangkatnya menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan setelah berhasil mengambil
kabel tersebut, Terdakwa kemudian pergi membawa 2 (dua) potong kabel tembaga
bekas power crane tersebut dengan berjalan kaki menuju ke blok VII lantai III Pindo
Deli areal PT. IKPP, lalu sesampainya disana Terdakwa bermaksud hendak mengupas 2
(dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut untuk diambil tembaganya,
akan tetapi sewaktu Terdakwa akan mengupas 2 (dua) potong kabel tembaga bekas
power crane tersebut tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh Sdr. Hendra dan mengatakan
"*Hei ngapain kamu*" dan Terdakwa jawab "*Mau memasang kabel Pak*", kemudian Sdr.
Hendra memfoto Terdakwa beserta 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane
tersebut sehingga Terdakwa kemudian menjadi panik dan langsung lari meninggalkan
2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut dan juga meninggalkan
handphone milik Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa beserta
barang bukti diamankan serta diserahkan ke pihak security PT. IKPP dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain, yakni milik pihak PT. IKPP Perawang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya akan dijual ke tukang loak yang ada di Perawang, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sekitar sebesar Rp130.400,00 (seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----

oleh karena terbukti milik dari pihak PT. IKPP Perawang, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut “*Dikembalikan kepada pihak PT. IKPP Perawang melalui Saksi Yose Rizal Als Yose Bin Yaspin*”; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti adalah milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus “Dikembalikan kepada Terdakwa”; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. IKPP Perawang; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa YOPRI NALDI Als YOPRI BIN HASAN BASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) potong kabel tembaga bekas power crane, masing-masing kabel dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter; -----

Dikembalikan kepada pihak PT. IKPP Perawang melalui Saksi Yose Rizal Als Yose Bin Yaspin; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280 type RM-647; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 7 MARET 2016 oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 MARET 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR, S.H., dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh VEGI FERNANDEZ, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)